

Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.1 78121 0561732372

kot-pontianak.atrbpn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /

Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat /

Wakaf dari Tanah Negara (Pemberian Hak Tanah Wakaf)

Kantor Pertanahan Kota Pontianak

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon/Nadzir dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Bukti alas hak/garapan
5. Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf
6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
7. Pertimbangan Teknis Pertanahan
8. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.1 78121 0561732372


kot-pontianak.atrbpn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat /

Image not found or has expired

Kantor Pertanahan Kota Pontianak



1. Pemohon menuju loket pelayanan
2. Petugas menerima dan memeriksa dokumen permohonan
3. Pada loket pembayaran menerima pembayaran biaya pengukuran pemeriksaan tanah dan pendaftaran hak
4. di proses layanan melakukan pengukuran dan pemeriksaan tanah (pemohon harus hadir)
5. Di proses layanan melakukan pembukuan dan penerbitan sertifikat tanah wakaf
6. petugas menyerahkan sertifikat diloket pelayanan

Waktu Penyelesaian

57 Hari

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.1 78121 0561732372

kot-pontianak.atrbpn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat /
Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Wakaf dari Tanah Negara (Pemberian Hak Tanah Wakaf)

Pengaduan Layanan

Lapor, Sentuh, Tuntas